

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang peransuransian yang biasa di kenal dengan asuransi yang sudah merupakan suatu kebutuhan di dalam perkembangan masyarakat sekarang ini. Di dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana manusia banyak mengalami kejadian-kejadian yang tidak tentu atau resiko-resiko yang akan mengganggu jalannya kehidupan dan akan merugikan diri sendiri. Resiko atau bahaya yang dapat menimbulkan kerugian pada manusia tersebut membuat manusia takut dan merasa khawatir, sehingga hal tersebut mendorong manusia untuk memikirkan suatu cara agar dapat terhindar dari resiko atau bahaya tersebut. Cara yang dilakukan manusia adalah dengan cara mengalihkan resiko atau bahaya kepada pihak lain yang bersedia menerima peralihan risiko tersebut yaitu perusahaan asuransi.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 yang dimana ketentuan ini telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan tetap mengatur Tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa, Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan diderita tertanggung, yang

timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok dalam masyarakat atau instansi lain, atas kemungkinan menderita lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tentu atau belum pasti. Produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi untuk memberikan rasa aman dan perlindungan pada masyarakat yaitu memberikan ketenangan, sebagai investasi dan tabungan, membantu meminimalkan kerugian, serta dapat membantu mengatur keuangan. Secara garis besar yang dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu asuransi kerugian yang memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan atau harta benda yang dimiliki manusia serta asuransi jiwa yang memberikan perlindungan pada jiwa dan raga manusia. Adanya perlindungan dari kerugian yang mungkin dialami oleh manusia sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti membuat masyarakat tertarik terhadap penawaran yang diberikan oleh perusahaan asuransi yang bersedia mengambil ahli resiko yang mungkin dialami oleh masyarakat, karena dengan adanya asuransi atau perusahaan tersebut maka dapat membuat masyarakat merasa aman dan lebih siap dalam menghadapi segala kerugian atau risiko yang mungkin dialami dari peristiwa yang tidak pasti tersebut.

¹Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang *Usaha Perasuransian* Pasal 1 ayat (1).

Dalam hal ini perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung yang bersedia mengambilalih risiko dari pihak tertanggung, maka terlebih dahulu harus ada hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebut timbul dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis berbentuk akta yang disebut polis. Polis tersebut tidak hanya berisi kesepakatan para pihak mengenai peralihan risiko, namun juga berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu polis berfungsi sebagai alat bukti apabila suatu saat terjadi klaim atau terjadi sengketa antara para pihak.

Perusahaan asuransi sebagai badan hukum yang turut serta dalam kegiatan ekonomi tentu saja tidak selalu memiliki kondisi perkonomian yang baik, dan selalu mampu memenuhi segala kewajibannya kepada pihak lain. Keadaan perekonomian yang tidak baik tersebut tidak jarang membuat perusahaan asuransi tidak mampu melunasi utang atau tidak mampu memenuhi segala kewajibannya bahkan dapat pula mengarah pada keadaan pailit. Kepailitan yang dimaksud merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan untuk membantu mencari jalan keluar atau penyelesaian terhadap suatu keadaan dimana debitor tidak mampu atau tidak mau melunasi utang-utangnya, meskipun demikian hak para pemegang polis tetap akan dilindungi oleh hukum dengan adanya Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Dalam hal perusahaan asuransi berada dalam keadaan tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo maka Menteri Keuangan adalah pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan

Niaga untuk menjatuhkan putusan pailit pada perusahaan asuransi tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menyebutkan bahwa, dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Adanya putusan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut, tentu saja memiliki dampak atau akibat hukum terhadap pemegang polis asuransi, sebagai pihak yang telah mengalihkan risiko dan melakukan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi. Dalam kepailitan, pemegang polis sebagai tertanggung berkedudukan sebagai kreditor konkuren sedangkan perusahaan asuransi sebagai penanggung yang berkedudukan sebagai debitor. Meskipun debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga para kreditor tetap dilindungi oleh hukum yakni dengan memperoleh pembagian dari hasil penjualan barang atau harta kekayaan milik debitor pailit sesuai dengan besar kecilnya utang masing-masing kreditor.

Dalam hal ini pada saat pernyataan putusan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum tentu atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dari pihak tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) menyebutkan, apabila dalam jangka waktu tersebut,

kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak dalam perjanjian tersebut dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa para kreditor dalam hal ini pemegang polis asuransi tetap dilindungi oleh hukum bilamana perusahaan asuransi atau debitor mengalami kepailitan, sebab jika perjanjian tidak dilanjutkan maka perjanjian tersebut dianggap berakhir dan para kreditor dapat mengajukan gugatan pada kurator.

Dalam prakteknya yang terjadi selama ini banyak perusahaan asuransi yang sudah dicabut izin usahanya tidak memberitahukan kondisi ini kepada para nasabahnya, dan lebih memperhatikan lagi justru perusahaan asuransi lebih memilih untuk lari dan menghindar dari segala tanggung jawab yang ada. Bahkan saat gugatan di Pengadilan juga tidak hadir untuk memenuhi panggilan dalam rangka memberi pertanggungjawaban secara yuridis kepada masyarakat (pemegang polis). Dari uraian diatas jelas bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis tidak dapat diberikan secara maksimal pelaksanaanya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan atau dengan kata lain UU dan ketentuan yang ada tidak cukup memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI”**.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang polis asuransi atas pailitnya perusahaan asuransi jiwa, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis asuransi jiwa untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi atas kepailitan perusahaan asuransi, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis asuransi jiwa untuk memperoleh hak-haknya apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi atas putusan pailit asuransi jiwa dan apa saja hak serta kewajiban yang diterima oleh pemegang polis

2. Bagi Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi selaku penanggung dapat menciptakan suatu perjanjian yang lebih baik terhadap pemegang polis, sehingga hak-hak pemegang polis dapat terlindungi hak agar perusahaan asuransi dapat mengantisipasi terjadinya kepailitan sehingga tidak perlu terjadi kepailitan yang dapat merugikan para pihak.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat membuat suatu peraturan dan pengawasan yang lebih baik, terhadap perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan asuransi sehingga dapat mencegah terjadinya kepailitan serta melindungi para pihak dalam hal terjadinya kepailitan perusahaan asuransi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Perasuransian di dalam istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah umum dipakai untuk asuransi atau pertanggungan dalam bahasa Belanda “*assurantie*” atau “*Verzekering*”. Di dalam prakteknya sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang ini banyak orang memakai istilah asuransi (*assurantie*).²

Asuransi adalah sarana untuk mengalihkan risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari. Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1848 memberi definisi asuransi dalam pasal 246 dengan bunyi:

“Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

² Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan, Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa*, Seleksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982, hlm 16.

Apabila dilihat dari pengertian asuransi diatas, rumusan umum mengenai asuransi yang terdapat dalam pasal 246 tersebut lebih menitikberatkan kepada asuransi kerugian. Seharusnya, defenisi atau pengertian yang diberikan KUHD berlaku umum untuk semua golongan jenis asuransi. Hal itu mengingat sifat dan fungsi defenisi itu sendiri. Demikian pula, rumusan tersebut terletak dalam pasal 9 dari KUHD tentang asuransi atau pertanggungungan seumumnya.³Dengan demikian, Pasal 246 mengenai pengertian asuransi tidak dapat memberikan gambaran umum mengenai semua jenis asuransi dalam pengertiannya sehingga kurang dapat memenuhi perkembangan zaman.

Menurut Pasal 1 angka (1) Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, pengertian asuransi atau pertanggungungan adalah:⁴

“Asuransi atau pertanggungungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungungkan”.

³ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, Pt Alumni, 2003, hlm. 14.

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 angka (1).

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: memberikan penggantian kepada tertanggung polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2. Fungsi dan Manfaat Asuransi

a. Fungsi Asuransi

Beberapa fungsi asuransi antara lain:⁵

- Fungsi Utama (Primer)

a. Pengalihan Risiko

Sebagai sarana pengalihan kemungkinan risiko atau kerugian dari tertanggung kepada satu atau beberapa penanggung, dengan syarat pembayaran premi.

⁵www.asyransibinagriya.blogspot.com (*Fungsi Asuransi*) Diakses pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016.

b. Penghimpunan Dana

Dana yang dihimpun dari pemegang polis akan dikelola sedemikianrupa sehingga berkembang, agar bisa dipergunakan kelak untuk membayar yang mungkin diderita salah seorang tertanggung.

c. Premi seimbang

Untuk memastikan biaya pembayaran premi tertanggung seimbang dan wajar dibandingkan dengan risiko yang diahlikan kepada penanggung.

(2). Fungsi Tambahan (Sekunder)

a. *Export* terselubung atas komoditas tak nyata.

b. Perangsang pertumbuhan usaha dengan mencegah dan mengendalikan kerugian.

c. Sarana tabungan investasi dana dan *invisible earnings*.

d. Sarana pencegahan dan pengendalian kerugian.

b. Manfaat Asuransi

Asuransi mempunyai banyak manfaat, antara lain berikut:⁶

1. Asuransi Melindungi Risiko Investasi

Kemauan untuk menanggung risiko merupakan unsur fundamental dalam perekonomian bebas. Bilamana suatu perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan dalam bidang usahanya, maka kehadiran risiko dan ketidakpastian tidak diabaikan. Asuransi mengambil alih risiko itu, karena asuransi menghilangkan/mengurangi risiko, maka para usahawan dimungkinkan dan didorong untuk mengkonsentrasikan energi dan modal dalam usaha yang kreatif.

2. Asuransi sebagai Sumber Dana Investasi

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan pada kemampuan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan usaha keras untuk mengerahkan dana masyarakat melalui lembaga Bank dan Non Bank. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang menghimpun dana

⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001, hlm 4.

dari masyarakat, semakin pentingnya peranan sebagai sumber modal untuk investasi diberbagai bidang.

3. Asuransi untuk Melengkapi Persyaratan Kredit

Kreditur lebih percaya pada perusahaan yang risiko kegiatan usahanya diasuransikan. Pemberian kredit tidak hanya tertarik dengan keadaan perusahaan serta kekayaannya yang ada pada saat ini, tetapi juga sejauh mana perusahaan tersebut telah melindungi diri sendiri dari kejadian-kejadian yang tidak terduga dimasa depan. Cara untuk melindungi hal tersebut adalah dengan menggunakan polis asuransi.

4. Asuransi dapat Mengurangi Kekhawatiran

Sebagaimana dijelaskan diatas, fungsi primer dari asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. Perusahaan asuransi tidak kuasa mencegah terjadinya kerugian-kerugian tak terduga. Jadi, disini perusahaan asuransi tidak mengurangi ketidakpastian terjadinya penyimpangan yang tak diharapkan itu.

5. Asuransi Mengurangi Biaya Modal

Dalam rangka menarik modal ke dalam perusahaan yang mengandung biaya besar, maka tingkat pengembalian modal yang telah diinvestasikan pun harus cukup besar. Tingkat risiko dan pengembalian modal berkaitan satu

dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Prinsip ini mewujudkan dirinya dalam bidang investasi.

6. Asuransi Menjamin Kestabilan Perusahaan

Perusahaan pada saat ini menyadari bahwa asuransi sebagai salah satu faktor penting untuk menciptakan good will antara kelompok pimpinan dan karyawan. Perusahaan tersebut telah menyediakan polis secara berkelompok untuk para karyawan tertentu dengan cara perusahaan membayar seluruh atau sebagian premi yang telah ditetapkan.

7. Asuransi dapat Meratakan Keuntungan

Suatu perusahaan cukup kuat untuk menanggung sendiri semua risiko kerugian yang mungkin diterimanya. Hal ini berarti perusahaan harus dapat menentukan beberapa jumlah kerugian tak terduga yang diperkirakan akan terjadi pada masa-masa yang akan datang.

8. Asuransi dapat Menyediakan Layanan Profesional

Dunia asuransi dewasa ini sudah semakin banyak yang bergerak dibidang usaha yang bersifat teknis, lebih-lebih dengan adanya perkembangan pesat dalam bidang teknologi. Usaha-usaha untuk memberikan bantuan teknis baik kepada individu maupun perusahaan-perusahaan asuransi. Hal ini

dilakukan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat melakukan operasinya dengan baik dan efisien.

9. Asuransi Mendorong Usaha Pencegahan Kerugian

Perusahaan asuransi banyak melakukan usaha yang sifatnya mendorong perusahaan tertanggung untuk melindungi diri dari bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk memberikan perlindungan dengan biaya yang cukup wajar.

10. Asuransi Membantu Pemeliharaan Kesehatan

Usaha lain yang sangat erat hubungannya dengan usaha yang dilakukan untuk menghindari atau memperkecil penyebab timbulnya kerugian adalah kampanye yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa kepada para pemegang polis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Misalnya bantuan yang diberikan dalam hal bantuan pada kecelakaan pertama, gizi dan usaha-usaha lain untuk mencegah timbulnya penyakit.

3. Pihak-Pihak dalam Asuransi

Dalam hukum asuransi minimal terdapat 2 (dua) pihak⁷, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban risiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung. Jika terjadi evenemen yang menjadi beban penanggung, maka penanggung berkewajiban menggantikan kerugian. Misalnya asuransi jiwa, jika terjadi evenemen matinya tertanggung, maka penanggung wajib membayar uang santunan, atau jika berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadi evenemen, maka penanggung wajib membayar sejumlah uang pengembalian kepada tertanggung. Dalam hal ini yang disebut sebagai penanggung adalah perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup dan matinya seseorang yang diasuransikan.

Asuransi dapat juga diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dan harus dicantumkan dalam polis, pihak ketiga yang berkepentingan disebut sebagai penikmat. Penikmat ini dapat berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung. Munculnya penikmat ini apabila terjadi evenemen meninggalnya tertanggung. Dalam hal tertanggung yang meninggal itu tidak mungkin menikmati santunan, tetapi penikmat yang ditunjuk atau ahli waris tertanggunglah sebagai yang berhak menikmati santunan, akan tetapi bagaimana halnya jika asuransi itu berakhir tanpa terjadinya evenemen meninggalnya tertanggung, dalam hal ini tertanggung

⁷ www.makalahasuransijiwa.blogspot.co.id (*Asuransi Jiwa*) Diakses pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016.

sendiri yang berkedudukan sebagai penikmat karena dia sendiri masih hidup dan berhak menikmati uang yang dibayar oleh penanggung.

Apabila tertanggung bukan penikmat, maka hal ini dapat disamakan dengan asuransi jiwa untuk kepentingan pihak ketiga. Penikmat selaku pihak ketiga tidak mempunyai kewajiban membayar premi terhadap penanggung. Asuransi diadakan untuk kepentingannya, tetapi tidak atas tanggung jawabnya. Apabila tertanggung mengasuransikan jiwanya sendiri, maka tertanggung sendiri berkedudukan sebagai penikmat yang berkewajiban membayar premi kepada penanggung. Dalam hal ini tertanggung adalah pihak dalam asuransi dan sekaligus penikmat yang wajib membayar premi. Asuransi untuk kepentingan pihak ketiga (Penikmat) harus divcantumkan dalam polis.

4. Subyek dan Obyek Asuransi

a. Subyek Asuransi

Dalam setiap persetujuan selalu ada 2 (dua) macam subyek, yaitu di satu pihak seorang atau badan hukum mendapat badan kewajiban untuk sesuatu, dan lain pihak ada seorang atau suatu badan hukum yang mendapatkan hak atas pelaksanaan kewajiban itu, maka dalam setiap persetujuan selalu ada pihak yang berkewajiban dan pihak yang berhak. Dengan demikiann, para pihak dalam perjanjian yaitu penanggung dan

tertanggung. Jadi berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat disimpulkan bahwa ada dua pihak yang berperan sebagai subyek, yaitu:

- Pihak tertanggung, yaitu pihak yang mempunyai harta benda yang diancam bahaya. Pihak ini bermaksud untuk mengalihkan risiko atas harta bendanya, atas peralihan risiko tersebut pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi.
- Pihak penanggung, yaitu pihak yang bersedia menerima risiko atas harta benda orang lain, dengan suatu perjanjian berupa premi. Dengan demikian apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan keinginan penanggung yang memberikan ganti rugi.

b. Obyek Asuransi

Pada umumnya adalah harta benda seseorang atau tepatnya milik atas harta benda, misalnya: rumah, bangunan, perhiasan dan benda berharga lainnya. Dalam hal ini dikatakan bahwa yang dipertanggung adalah sama dengan benda pertanggung.

Disamping itu, dapat terjadi bahwa obyek pertanggung tidak sama dengan benda pertanggung. Contohnya, asuransi kendaraan bermotor, benda pertanggungannya adalah tanggung jawab pemilik apabila kendaraan itu membuat

celaka orang lain. Ada 3 (Tiga) hal yang dapat dipertanggungkan (obyek asuransi), yaitu:

- Risiko pribadi, yaitu kehidupan dan kesehatan
- Hak milik atas benda
- Tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipikul seseorang.

Pada Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan, bahwa yang dapat menjadi obyek asuransi adalah semua kepentingan yang:

- a. Dapat dinilai dengan sejumlah uang
- b. Dapat diancam oleh macam bahaya
- c. Tidak dikecualikan oleh undang-undang

Seseorang mengadakan asuransi untuk menghadapi suatu kemungkinan yang mungkin dialami atau diderita karena tidak mendapatkan untung dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini tidak ada suatu benda berwujud, yang akan musnah atau akan ada kerusakan dan sebagainya, jadi selama persetujuan asuransi berjalan tidak ada suatu benda yang terlihat sebagai barang yang terkena suatu macam bahaya.

Selain itu, ada juga obyek asuransi jumlah, misalnya pada asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan. Obyek asuransi jumlah bukan benda, melainkan jiwa dan raga manusia yang terancam peristiwa yang menjadi sebab kematian atau kecelakaan. Obyek asuransi jumlah tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi sejumlah uang dapat

dijadikan ukuran pembayaran santunan jika peristiwa yang menjadi sebab kematian atau kecelakaan. Penetapan sejumlah uang sebagai santunan hanya untuk tujuan praktis yaitu memudahkan perhitungan pembayaran santunan yang jumlahnya sudah ditetapkan dalam perjanjian atau Undang-undang.

5. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi

Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal tersebut, ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian yaitu:⁸

1. Kesepakatan (*Consensus*)

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi,

kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:

- (a) Benda yang menjadi objek asuransi;
- (b) Pengalihan risiko dan pembayaran premi;
- (c) Evenemen dan ganti kerugian;
- (d) Syarat-syarat khusus asuransi;
- (e) Dibuat secara tertulis yang disebut polis.

⁸ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit. hlm. 49.

2. Kewenangan (*Authority*)

Kedua pihak bertanggung dan penanggung wenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada dibawah perwalian, atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya bertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri.

3. Objek Tertentu (*Fixed Object*)

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian asuransi kerugian.

4. Kausa yang Halal (*Legal Cause*)

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak

bertentangan dengan kesusilaan. Contoh asuransi yang berkaitan tidak halal adalah mengasuransikan benda yang dilarang undang-undang untuk diperdagangkan, mengasuransikan benda, tetapi tertanggung tidak mempunyai kepentingan, jadi hanya spekulasi yang sama dengan perjanjian.

5. Pemberitahuan (*Notification*)

(a) Teori Objektivitas

Menurut teori ini, setiap asuransi harus mempunyai objek tertentu.

Objek tertentu artinya jenis, identitas, dan sifat yang dimiliki objek tersebut harus jelas dan pasti.

(b) Pengaturan pemberitahuan dalam KUHD

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi.

Syarat khusus bagi perjanjian asuransi harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam buku I Bab IX KUHD yaitu:⁹

⁹ Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2016, hlm,18.

- Asas Indemnitas

Suatu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus asuransi kerugian). Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi terbatas sampai pada posisi awal, artinya hanya mengembalikan pada posisi semula.¹⁰

- Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)

Asas utama kedua dalam perjanjian asuransi/pertanggungan. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang diasuransikan, yang dimaksudkan memiliki kepentingan dalam hal ini adalah pihak yang tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dalam yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

- Asas Iktikad baik atau Kejujuran (*Utmost Good Faith*)

Pada hakikatnya asas kejujuran adalah asas bagi setiap perjanjian asuransi yang ada dalam ketentuan KUH Perdata Pasal 251 KUH Dagang mengatur

¹⁰ Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm.98.

pula mengenai iktikad baik atau kejujuran, hal ini disebabkan karena perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat khusus, dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian lain dalam KUH Perdata.

- Asas Subrogasi

Fungsi dari asuransi pada dasarnya adalah untuk mengalihkan risiko dari tertanggung ke penanggung yang mana tertanggung membayar sejumlah premi dengan nilai tertentu yang ditentukan oleh penanggung.

6. Polis Asuransi

Kegiatan utama dari perusahaan asuransi adalah melakukan penanggungan terhadap peristiwa yang belum pasti. Dalam hal ini perusahaan asuransi memberikan janji-janji yang dicantumkan dalam suatu kontrak yang dikenal dengan istilah polis. Dalam polis tersebut terdapat mengenai syarat-syarat pembayaran klaim, kapan perusahaan asuransi membayar yang akan ditanggung dan jumlah yang akan dibayar. Dalam hal ini bentuk polis antara perusahaan asuransi satu dengan yang lainnya akan berbeda karena bentuk perjanjian tersebut dasarnya adalah kebebasan bertindak antara dua belah pihak untuk membuat perjanjian.

Masalah pembuatan kontrak asuransi bukan hanya membuat konsep instrumen hukum. Penyusunan dokumen itu didahului oleh analisis yang intensi terhadap perekonomian dan pertimbangan teknis untuk menentukan bukan saja apa

jenis asuransi yang hendak dicantumkan, tetapi juga tarif serta pembatasannya. Secara teknis, hal tersebut dibuat spesialis seperti insiyur, ahli statistik dan lainnya.¹¹

Bagi rata-rata pemegang polis, kontrak asuransi tampak panjang dan rumit. Kerumitan ini terutama disebabkan oleh susunan kalimat yang khas mengikuti bahasa yang lazim dalam bidang hukum. Secara praktis kunci untuk memahami suatu polis adalah melakukan analisis mengenai perjanjian pertanggungan yang lazim, pembatasan-pembatasannya, pengecualian-kecualiannya, dan syarat-syarat. Pada umumnya analisis itu akan mengungkapkan bahwa polis asuransi tidaklah membingungkan seperti dugaan semula. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat dan janji yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi, yaitu:

Isi polis dalam asuransi pada umumnya, kecuali untuk asuransi jiwa ditentukan dalam Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Menurut pasal tersebut, surat polis bagi segala macam asuransi harus memuat:¹²

- Hari pembentukan asuransi.
- Nama pihak terjamin yang meyetujui terbentuknya asuransi, yaitu atas tanggungannya sendiri atau tanggungan orang lain.
- Penyebutan yang cukup jelas tentang hal atau objek yang dijamin.
- Jumlah uang untuk mana diadakan jaminan (uang asuransi).

¹¹ Herman Darmawi, *ibid*, hlm. 12.

¹² Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, *ibid*, hlm, 36.

- Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penjamin.
- Mulai dan akhir tanggung waktu, dalam mana diadakan jaminan oleh penjamin.
- Uang premi yang harus dibayar oleh terjamin.
- Pada umumnya semua hal-hal yang perlu diketahui oleh pihak penjamin, serta semua janji-janji tertentu yang diadakan antara kedua belah pihak.

Polis tersebut selanjutnya harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Pasal 256 KUHD menentukan mengenai syarat yang harus ada dalam polis asuransi pada umumnya. Akan tetapi terdapat beberapa syarat khusus dari berbagai polis asuransi.

Apabila terjadi laporan klaim, penanggung dapat melakukan pengecekan atas dokumen-dokumen tersebut untuk mengetahui yaitu:¹³

1. Keabsahan (Legitimasi) polis yaitu bahwa;

- (a) Polis bersangkutan telah dikeluarkan dengan benar dan/ atau bukan asli tapi palsu.
- (b) Tidak ada hal yang membatalkan polis, misalnya tertanggung tidak membayar premi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh para pihak-pihak yang bersangkutan.
- (c) Tidak ada pelanggaran kondisi polis atau warranty yang menyebabkan polis tidak berlaku (batal dengan sendirinya).

¹³www.tahuapa.com (Cara klaim asuransi), Diakses hari rabu Tanggal 20 Juli 2016.

2. Masa berlaku/ jangka waktu polis masih berjalan.

Jika hasil temuan adalah polis tersebut tidak sah atau masa berlaku polis telah berakhir, maka klaim segera ditutup dengan pemberitahuan kepada tertanggung. Jika hasil temuan polis tersebut sah maka dilakukan tindakan berikutnya. Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh tertanggung yang mengalami musibah adalah menjelaskan serta membatu semaksimal mungkin. Selanjutnya, tertanggung harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah melihat keabsahan polis data lengkap serta dokumen-dokumen yang diperlukan, proses klaim akan segera diselesaikan oleh pihak asuransi.

7. Jenis-Jenis Asuransi

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 ini mencakup 2 (dua) jenis asuransi, yaitu:

a. Asuransi kerugian (*loss Insurance*)

Untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung dan adanya tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi kerugian dapat dibagi menjadi 3 yaitu:¹⁴

1. Asuransi Kebakaran

Jenis pertanggungan yang memberikan jaminan terhadap risiko-risiko yang disebabkan oleh karena adanya peristiwa kebakaran atau segala sesuatu yang dapat disamakan dengan kebakaran terhadap barang-barang yang diperdagangkan.

2. Asuransi Pengangkutan

Asuransi ini menjamin kerugian yang dialami tertanggung bila terjadi kehilangan maupun kerusakan barang yang diangkut pada saat pelayaran.

3. Asuransi Aneka

Asuransi aneka merupakan bentuk asuransi selain kedua bentuk asuransi kerugian, contoh asuransi aneka antara lain:

- Asuransi kecelakaan diri
- Asuransi Pencurian
- Asuransi Kendaraan Bermotor.

b. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa hakikatnya merupakan suatu pelimpahan risiko oleh

¹⁴ www.seilamargaretta.blogspot.co.id, *Asuransi Kerugian*, diakses pada hari Rabu Tanggal 3 Agustus 2016.

tertanggung kepada penanggung, agar kerugian keuangan yang diderita tertanggung dapat ditanggung oleh penanggung. Risiko yang dilimpahkan kepada penanggung bukanlah risiko hilangnya jiwa seseorang, melainkan kerugian keuangan, sebagai akibat hilangnya jiwa seseorang atau karena umur tua tidak dapat bekerja.¹⁵

Dalam hubungannya dengan asuransi jiwa maka fokus pembahasan diarahkan pada jenis asuransi, butir (b). Apabila Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dipersempit hanya melingkupi jenis asuransi jiwa, maka pengertian asuransi jiwa adalah perjanjian, antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang diauransikan.

Dalam KUHD asuransi jiwa juga diatur dalam buku I BabX Pasal 302, Pasal 308 KUHD, jadi hanya 7 (tujuh) Pasal. Akan tetapi, tidak 1 (satu) pasal pun yang memuat rumusan defenisi asuransi jiwa. Dengan demikian, sudah tepat jika defenisi asuransi jiwa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 dijadikan titik tolak pembahasan dan ini ada hubungannya dengan ketentuan Pasal 302 dan Pasal 303 KUHD yang membolehkan orang mengasuransikan jiwa.

Menurut ketentuan Pasal 302 KUHD.¹⁶

¹⁵ Sumandi Rawas, *Asuransi 1*, Pabelan, Surakarta, 1999, hlm 47.

“Jika seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan baik selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.

Selanjutnya dalam Pasal 303 KUHD ditentukan:

“Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu”.

Sehubungan dengan uraian Pasal-Pasal perundang-undangan di atas, Purwosutjipto memperjelas lagi pengertian asuransi jiwa dengan mengemukakan defenisi :¹⁷

“Pertanggung jawaban jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pembayar) asuransi dengan tertanggung, dengan mana penutup (pembayar) asuransi kepada tertanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggung jawabkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup (pembayar) asuransi sebagai penikmatnya”.

Dalam asuransi jiwa terdapat beberapa jenis-jenis atau produk asuransi, yaitu:¹⁸

1. Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life Insurance*)

Asuransi ini berfungsi untuk memberikan proteksi kepada tertanggung

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 302.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad. Op. Cit. hlm. 195.

¹⁸ www.cermati.com. *Jenis-jenis asuransi jiwa*, Diakses pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016.

dalam jangka waktu tertentu. Asuransi ini biasanya menawarkan kontrak untuk 5/20 tahun dengan premi tetap dan terhitung murah.

2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)

Asuransi jiwa seumur hidup ini memberikan perlindungan seumur hidup, meski biasanya perusahaan asuransi membatasi manfaat perlindungan hingga 100 tahun.

3. Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment Insurance*)

Sesuai dengan namanya, asuransi ini memiliki dua manfaat, yaitu sebagai asuransi jiwa berjangka sekaligus tabungan, artinya pemegang polis dapat memperoleh nilai tunai dari premi asuransi yang sudah dibayar berupa uang pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia dalam periode tertentu sesuai dengan kebijakan polis asuransi yang bersangkutan.

4. Asuransi Jiwa Unit Link

Asuransi jiwa jenis unit link ini menggunakan manfaat asuransi dengan investasi dan paling sering ditawarkan oleh agen asuransi.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Secara etimologis, Kepailitan berasal dari kata pailit, yang berasal dari bahasa belanda yaitu *Faillet*, *Failiet* sendiri berasal dari bahasa perancis yaitu *faillete* yangberarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Kata bangkrut, yang dalam bahasa inggris disebut “*bankrupt*” yang berasal dari Undang-Undang di italia yang disebut dengan *banca rupta*.¹⁹

Menurut Poerwadarminta, “pailit” artinya bangkrut atau *bankrupt* yang maksudnya adalah menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagiannya). Menurut John M. Echols dan Hasan Shadily, *bankrupt* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan). Dalam Pasal 1 butir 1 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan defenisi “Kepailitan” sebagai berikut. “Kepailitan adalah sita atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas”, dan merupakan suatu proses dimana seorang debetur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, dan harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, hlm 3.

Mengenai defenisi kepailitan itu sendiri tidak ditemukan dalam Undang-undang No 4 Tahun 1998. Namun dalam rangka untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas ada baiknya diketahui pendapat dari beberapa sarjana tentang pengertian pailit tersebut.

Dalam ilmu pengetahuan hukum, pailit diartikan sebagai debitur (yang beruntung) yang berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih pihak berutangnya (kreditur), dinyatakan dalam keadaan pailit.

Dari rumusan Pasal 1 Peraturan Kepailitan diatas dapat diketahui bahwa agar debitur dinyatakan pailit, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terdapat keadaan berhenti membayar, yakni bila seorang debitur sudah tidak mampu atau tidak mau lagi membayar utang-utangnya;
- b. Harus terdapat lebih dari seorang kreditur, dan salah seorang dari mereka itu piutangnya sudah dapat ditagih. Perihal keadaan berhenti membayar tidak dijumpai perumusannya baik di dalam undang-undang, yurisprudensi, maupun pendapat para sarjana. Hanya ada pedoman umum yang disetujui oleh para pengarang, yaitu untuk pernyataan kepailitan tidak perlu ditunjukkan bahwa debitur tidak mampu untuk membayartutangnya, dan tidak diperdulikan, apakah

berhenti membayar itu sebagai akibat dari tidak dapat atau tidak mau membayar.²⁰

Tidak adanya, pengertian utang dalam UU No. 4 Tahun 1998 ini merupakan salah satu kekosongan yang terdapat dalam UU tersebut. Kelemahan ini kemudian diperbaiki dalam UU NO. 37 Tahun 2004 dimana dalam Pasal 1 butir 6 disebutkan bahwa utang adalah:

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”

UU No 37 Tahun 2004 telah mengatasi kelemahan tersebut dengan memberikan penjelasan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) yaitu:

“Yang dimaksud dengan Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau mejelis arbitrase.”

²⁰ H.F.A.Vollmar, *De Faillissementswet*, cetakan ke empat, 1953, hlm. 13 dalam Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta:Liberty,1981) hlm. 8.

2. Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) UU kepailitan, antara lain:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat Adanya Dua Kreditur atau Lebih

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditur, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada debitur-debitur dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditur (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian. Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditur.

Secara umum, ada 3 macam kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

(1) Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.²¹ Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

(2) Kreditur preferen (yang diistimewakan)

Kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkahnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata).

(3) Kreditur separatis

kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek.

²¹ Kartini Muljadi, Kreditur Preferens dan kreditur Sparatis Dalam Kepailitan, "Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004: jakarta 26-28 Januari 2004", (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm.164-165.

b. Syarat Harus Adanya Utang

Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tidak memberikan defenisi sama sekali mengenai utang. Oleh karena itu, telah menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dan para hakim juga menafsirkan utang dalam pengertian yang berbeda-beda (baik secara sempit maupun luas). Apakah pengertian utang hanya terbatas pada utang yang lahir dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam-meminjam ataukah pengertian utang merupakan suatu prestasi/kewajiban yang tidak hanyalahir dari perjanjian utang piutang saja.

c. Syarat Cukup Satu yang Telah Jatuh waktu dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditur sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Dengan demikian jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit.

d. Syarat Permohonan Pailit

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

(1) Debitur Sendiri (Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan)

UU memungkinkan seorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitur masih terkait dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuannya.

(2) Seorang Debitur atau Lebih (Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan)

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditur konkuren, kreditur preferen, atau kreditur sparatis.

(3) Kejaksaan (Pasal 2 Ayat (2) UU Kepailitan)

Permohonan pailit terhadap debitur juga dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan). Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

(4) Bank Indonesia (Pasal 2 Ayat (3) UU Kepailitan)

Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan UU No 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian.

(5) Badan Pengawasan Pusat Modal (Pasal 2 Ayat (4) UU Kepailitan)

Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian hanya dapat diajukan oleh Bapepam.

(6) Menteri Keuangan (Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan)

Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan dengan maksud untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha tersebut. Kewenangan ini hanya dapat diberikan kepada menteri keuangan, didasarkan pengalaman sebelumnya, yaitu banyak perusahaan asuransi yang dimintakan pailit oleh kurator secara pribadi

3. Akibat Hukum dari Kepailitan

Seperti diketahui dengan pailitnya debitur, banyak akibat yuridis diberlakukan kepadanya oleh UU. Akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur dengan 2 (dua) bentuk yaitu:²²

(a).Berlaku Demi Hukum

²² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2014, hlm 61.

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum, setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap ataupun setelah berakhirnya Kepailitan dalam hal seperti ini, pengadilan niaga, hakim pengawas kuarter dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan adil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut.

(b).Berlaku Seacara *Rule of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *rule of reason*, maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat hukum tertentu tersebut, misalnya, kurator, pengadilan niaga, hakim pengawas, dan lain-lain.

Setelah putusan permohonan pailit diucapkan oleh hakim pengadilan niaga, maka timbullah sejumlah akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur, akibat hukum tersebut dapat dilihat dalam akibat kepailitan, yaitu: ²³

(1) Akibat hukum terhadap harta kekayaan debitur

Pasal 21 UU kepailitan menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah kepailitan

²³ Jono , Jakarta, Sinar Grafika,2010, hlm 107.

diputuskan dan ditetapkan, maka debitur tidak memiliki hak atas pengelolaan harta kepailitan dan debitur otomatis berada dalam keadaan tidak cukup dalam melakukan hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kepailitan. Namun berdasarkan pasal 22 Undang-Undang kepailitan juga menyebutkan bahwa, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu.
- segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sekauh yang ditentukan oleh Hakim Pengadilan.
- Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang.

(2) Akibat Kepailitan Pasangan (suami/istri) debitur pailit

Dalam hal Kepailitan terjadi pada seseorang yang masih terikat dalam suatu pernikahan, maka kepailitan tersebut juga meliputi istri atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta. Dalam hal ini terjadi persatuan harta maka seluruh harta bersama tersebut termasuk dalam harta pailit, kecuali diatur lain didalam suatu perjanjian.

(3) Akibat Kepailitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitur pailit

Semua perikatan debitur yang terbit sesudah pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UU Kepailitan). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal ini tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau dirhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 UU Kepailitan).

(4) Akibat Kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pemabatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang polis asuransi atas kepailitan perusahaan asuransi jiwa menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis asuransi jiwa untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi pailit.

B. Bahan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
3. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.
4. Kitab Undang-Undang Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari :

1. Buku-buku mengenai hukum Asuransi, hukum kepailitan, makalah-makalah, artikel-artikel, pendapat para ahli dan sarjana serta karya-karya ilmiah
2. situs google yang ada di internet yang membahas tentang perlindungan terhadap pemegang polis asuransi jiwa yang pailit

c. Bahan hukum tertier

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus Bahasa Inggris Indonesia
3. Kamus Istilah- istilah Hukum

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan adalah dengan menggunakan metode kepustakaan (library research). Metode kepustakaan adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan-bahan yang ada di perpustakaan seperti Buku-buku bacaan tentang asuransi, karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum asuransi jiwa yang pailit, artikel-artikel, pendapat para ahli dan sarjana, kamus besar bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris Indonesia, Kamus istilah hukum dan situs google yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dimana yang semuanya berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yuridis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang keadaan secara objektif. Dengan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis, sebagai dasar pentingnya perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa yang pailit yang diberikan oleh undang-undang.